

1. SCOPE – ENFORCEABILITY

- 1.1 These general terms and conditions of sale (“GTS”) apply to all orders of innovative dispensing, sealing and active packaging solutions and other packaging products (“PRODUCTS”) placed by any company (hereafter the “CUSTOMER”) with, and accepted by, the entity set out at the bottom of these GTS (“SUPPLIER” or “APTAR”), which is a direct or indirect affiliate of, and is ultimately controlled by, AptarGroup, Inc. In these GTS, CUSTOMER and SUPPLIER are together referred to as the “PARTIES” and individually as a “PARTY”. Even if the CUSTOMER has not signed these GTS, the PARTIES acknowledge and agree that these GTS apply to each ACCEPTED ORDER and prevail over any CUSTOMER terms of purchase, or any other document unilaterally transmitted by the CUSTOMER, which the CUSTOMER purports to apply under any order, confirmation of order or similar document which are not explicitly accepted in writing by the SUPPLIER. These GTS shall also apply to all future orders for PRODUCTS with the CUSTOMER, even if the SUPPLIER does not refer to them again.
- 1.2 In the event of any discrepancy between the GTS and special terms agreed between the PARTIES in writing (e.g. a negotiated supply agreement) referencing these GTS as an addendum thereto, such special terms shall prevail over these GTS.
- 1.3 A waiver of any right or remedy under the GTS is only effective if given in writing. The failure of either PARTY to insist, in any one or more instances, upon the performance of any of the terms or conditions of these GTS, or to exercise any right herein, shall not be construed as a waiver or relinquishment of the future performance of any such term or condition or the future exercise of such right.
- 1.4 If any court or competent authority finds that any provision of the GTS (or part of any provision) is invalid, illegal or unenforceable, that provision or part-provision shall, to the extent required, be deemed to be deleted, and the validity and enforceability of the other provisions of the GTS shall not be affected. In such circumstances, the PARTIES shall agree in good faith amendments to these GTS to the extent necessary to secure for the PARTIES’ rights and benefits which are as similar as possible to those provided for in these GTS.

2. DEFINITIONS

- 2.1 “CONFIDENTIAL INFORMATION” means any information learned by the CUSTOMER in connection with these GTS and/or an ACCEPTED ORDER or disclosed to the CUSTOMER by the SUPPLIER, either directly or indirectly, orally, in writing or by inspection of equipment, materials or processes used by the SUPPLIER including information that is proprietary or confidential to a third party (including, for the avoidance of doubt, any related company of the SUPPLIER), CONFIDENTIAL INFORMATION, expressly includes the SUPPLIER’S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, TRADE SECRETS, all information and data relating to the research, development, production, packaging, control, sale and marketing of the SUPPLIER’S products including, but not limited to, economic information, business and technical development plans, pricing, marketing strategy, data, technical information, know-how, prototypes, models, samples, drawings, patents, patent applications, copyrights, improvements and inventions (whether patentable or not) and other works of authorship, process and product information, methods of manufacture, intangible assets, and derivative works made by the CUSTOMER (or a third party on the CUSTOMER’S behalf) that are based on the SUPPLIER’S or third party CONFIDENTIAL INFORMATION.
- 2.2 “INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS” or “IPR” means patent rights, rights in inventions, copyrights, trademarks, design rights, utility model rights, database rights, know-how, rights in confidential information, goodwill, trade secrets and other intellectual property or similar rights, including improvements thereof, in any part of the world as may exist from time to time, whether registered or unregistered and including the right to apply for registration.
- 2.3 “TRADE SECRETS” means “trade secrets” as defined in Article 1 Law Of The Republic Of Indonesia Number 30 Year 2000 Regarding Trade Secret.

3. ORDERS

- 3.1 All quotations issued by the SUPPLIER (each a “QUOTATION”) are (i) an essential aspect of preliminary negotiations between the PARTIES and (ii) as such, no QUOTATION shall be deemed an offer by SUPPLIER to supply the PRODUCTS to CUSTOMER as set forth in the QUOTATION. CUSTOMER’S acceptance of a QUOTATION shall be deemed an offer by the CUSTOMER to purchase PRODUCTS under the conditions of the GTS (“QUOTATION OFFER”).
- 3.2 Every order for PRODUCTS issued by the CUSTOMER (“ORDER”), regardless of the means by which such ORDER is transmitted (including in any electronic form of transmission), shall be deemed to be an offer by the CUSTOMER to purchase PRODUCTS under the conditions of the GTS.
- 3.3 The SUPPLIER is not bound by (i) a QUOTATION OFFER; or (ii) any ORDER, unless and until the SUPPLIER has accepted such QUOTATION OFFER or ORDER (each an “ACCEPTED ORDER”) by a written confirmation of such QUOTATION OFFER or ORDER (each an “ORDER CONFIRMATION”).
- 3.4 All QUOTATIONS issued by the SUPPLIER are valid for a period of 30 calendar days unless the QUOTATION expressly sets out a different period.
- 3.5 The SUPPLIER may, at its sole discretion accept or reject any CUSTOMER requested cancellations or modifications to an ACCEPTED ORDER. For the avoidance of doubt, where a request is made to cancel or modify an ACCEPTED ORDER and such request is refused, the ACCEPTED ORDER shall continue in full force and effect.
- 3.6 If the SUPPLIER accepts a CUSTOMER proposed change in any ACCEPTED ORDER, such change shall be formalized by the issue of a new ORDER CONFIRMATION, which shall, in addition to updating the original ACCEPTED ORDER to reflect the change, specify the amount of any expenses and/or costs incurred by the SUPPLIER due to such change (“EXPENSES”). The new ORDER CONFIRMATION shall replace the original ACCEPTED ORDER and be binding on the SUPPLIER and the CUSTOMER after such new ORDER CONFIRMATION would have been issued to the CUSTOMER. If the SUPPLIER accepts a CUSTOMER cancellation, the SUPPLIER shall invoice any expenses and/or costs incurred by the SUPPLIER due to such cancellation and shall apply a minimum cancellation fee equivalent to 20% of the relevant order.

4. MANUFACTURING – QUANTITIES

- 4.1 The SUPPLIER’S PRODUCTS are manufactured, packed and delivered in accordance with the provisions of SUPPLIER’S (i) standard quality agreements, (ii) standard technical or packaging specifications, and (iii) standard logistics requirements (such documentation and information being the “SPECIFICATIONS”).
- 4.2 When the CUSTOMER requires the SUPPLIER to source components or sub-assemblies, or to subcontract services, from the CUSTOMER or suppliers designated by the CUSTOMER, the SUPPLIER shall have no responsibility for the quality, suitability or supply of such goods or services.
- 4.3 The minimum quantity of PRODUCTS per ORDER and/or delivery (“MOQ”) is stated on the SUPPLIER’S quotation and ORDER CONFIRMATION for standard and customized PRODUCTS.
- 4.4 Every ORDER of PRODUCTS delivered may be up to 5% greater or less than the quantity specified in the ORDER CONFIRMATION and such variation shall not be a breach of these GTS and the SUPPLIER shall be entitled to submit an invoice in respect of the quantity actually delivered. If the quantity of PRODUCTS delivered by the SUPPLIER is more than 5% greater than the quantity specified in the ORDER CONFIRMATION, the CUSTOMER shall be entitled to either accept or reject the PRODUCTS in excess of the 5% upper limit. If the CUSTOMER accepts such PRODUCTS, such over delivery shall not be a breach of these GTS and the SUPPLIER shall be entitled to submit an invoice in respect of the quantity actually delivered.

5. DELIVERIES

- 5.1 The PRODUCTS are sold FCA SUPPLIER’S production site (Incoterms 2020). For the avoidance of doubt, references to PRODUCTS being “delivered” and the “delivery” thereof in these GTS shall be interpreted in light of FCA (Incoterms 2020).
- 5.2 If the CUSTOMER fails to collect the PRODUCTS on the delivery date set out in the ORDER CONFIRMATION, the SUPPLIER reserves the right to invoice storage expenses of 2.5% of the price stated on the ORDER CONFIRMATION per month until the PRODUCTS are collected. If the PRODUCTS have not been collected within 60 calendar days from the agreed delivery date, the SUPPLIER shall be entitled, without prejudice to its other rights and remedies, to (i) sell the PRODUCTS to a third party or to (ii) invoice CUSTOMER for such PRODUCTS if such PRODUCTS cannot be sold to a third party. The CUSTOMER shall be liable for any and all fees, expenses and charges incurred by the SUPPLIER in connection with such sale.
- 5.3 Lead times and delivery dates quoted in ORDER CONFIRMATION are given for guidance only. The SUPPLIER shall make reasonable commercial efforts to adhere to such dates, but time shall not be of the essence in this regard. The SUPPLIER shall not be liable for any delay in delivery of the PRODUCTS caused by a FORCE MAJEURE EVENT as defined in Article 11, or the CUSTOMER’S failure to provide the SUPPLIER with adequate delivery instructions or any other instructions that are relevant to the supply of the PRODUCTS.
- 5.4 Notwithstanding Article 5.2, lead times shall not commence until the CUSTOMER has provided the SUPPLIER with all the technical information required to process the ORDER and/or to set up the means of credit or payment stated in the ORDER CONFIRMATION.

6. PRICE – PAYMENT

- 6.1 The PRODUCTS are invoiced by the SUPPLIER on or following delivery at the price stated in the ORDER CONFIRMATION or, in the event that the ORDER CONFIRMATION does not state a price, at the current price list on the date of the ORDER CONFIRMATION. The price of the PRODUCTS excludes packaging and transport costs and expenses, VAT and any other duties or taxes, which are billed in addition to the price, where applicable.
- 6.2 Invoices are payable in Indonesian Rupiah for national sales and US dollars (USD) or Euros (EUR) for international sales, within 30 calendar days from the invoice date by bank transfer. No discounts for early payment are granted. Any payment transaction expenses shall be solely borne by the CUSTOMER. No payment will be deemed received until the purchase price has been credited to the SUPPLIER’S bank account.
- 6.3 The SUPPLIER may require pre-payment, payment guarantees (deposit or other) or change any of its payment terms at any time, in particular if information on the CUSTOMER’S financial situation indicates there is a risk of non-payment of the purchase price of the PRODUCTS.
- 6.4 Any partial payments by CUSTOMER shall be allocated in the following order of priority (i) outstanding invoices (oldest first); (ii) any late payment interest; and (iii) payment of expenses incurred by the SUPPLIER in recovering late payments.
- 6.5 Any delay in payment shall give rise to the application of a conventional interest for late payment at the interest rate applied by BANK INDONESIA to its most recent refinancing operations, plus ten (10) points. In addition, the CUSTOMER agrees that the SUPPLIER shall be entitled to charge the CUSTOMER for any expenses it incurs in recovering late payments.
- 6.6 If an invoice has not been fully paid on the due date, the SUPPLIER, may in its sole discretion, set a reasonable remedy period for such payment and/or, without prejudice to any of its other rights and remedies, (i) cancel and/or suspend the processing of any other ORDER for PRODUCTS which have been accepted pursuant to these GTS or any other terms between the PARTIES;

and/or (ii) require immediate payment of any outstanding sum still owed; and/or (iii) demand payment guarantees or pre-payment upon any future order for products; and/or (iv) demand that the PRODUCTS are returned to SUPPLIER and, following such demand, the CUSTOMER shall promptly, but in any event within 7 calendar days, return such PRODUCTS to the SUPPLIER at the expense and risk of the CUSTOMER.

- 6.7 The CUSTOMER shall pay all amounts due under an ORDER in full without any deduction or withholding, except as required by law. If any such deduction or withholding is required, the CUSTOMER shall, when making the payment to which the deduction or withholding relates, pay to the SUPPLIER such additional amount as will ensure that the SUPPLIER receives the same total amount that it would have received if no such deduction or withholding had been required.
- 6.8 Any sums payable under these GTS do not include any federal, state or local property, license, privilege sales, service, use, excise, value added, gross receipts, charges, duties, fees, withholding taxes or other like taxes of any nature applied now or in the future unless explicitly included on the invoice in writing. Where applicable, value added tax or any other tax of any nature will be invoiced by SUPPLIER immediately in addition to any sum in respect of which they are calculated and shall be paid by CUSTOMER in full without deductions. When relevant, the PARTIES will timely pay the amount of taxes levied and will provide each other with official tax certificates, other evidences of tax obligation together with proof of payments or any equivalent documentation required under applicable law. The PARTIES also agree to use reasonable efforts to cooperate with each other in order to legally minimize or eliminate any above mentioned tax of any nature, when possible.
- 6.9 Any down payments made by the CUSTOMER shall not be reimbursed by the SUPPLIER but set-off as a credit on future invoices, if any.
- 7. TITLE – RISKS**
- 7.1 The SUPPLIER shall retain title to the PRODUCTS until full payment of their price, interest and additional costs, together with all other sums which are, or which become, due to the SUPPLIER from the CUSTOMER related to the PRODUCTS. The SUPPLIER shall be entitled to take any actions legally required or necessary to ensure and maintain any retention of title subject to the applicable national legislation.
- 7.2 Risk in the PRODUCTS is transferred to the CUSTOMER upon delivery of the PRODUCTS as defined in Article 5 or in accordance with the Incoterm 2020 referred to in the ORDER. As of the time of delivery, the CUSTOMER bears all risks of loss or damage to the PRODUCTS. The CUSTOMER warrants that it has subscribed to an insurance policy at a reputable insurer that covers any damage or loss that may be caused to the PRODUCTS from the time of their delivery, including but not limited to loss, theft, fire, water damage and natural hazard. The CUSTOMER shall upon request by the SUPPLIER produce a copy of the policy of insurance.
- 7.3 Until title to the PRODUCTS has passed to the CUSTOMER, the CUSTOMER shall (i) make sure that the PRODUCTS are easily identifiable, including, without limitation, by storing the PRODUCTS (at no cost to the SUPPLIER) separately from all other products of the CUSTOMER or any third party; and (ii) maintain the PRODUCTS in satisfactory condition.
- 7.4 Until title to the PRODUCTS has passed to the CUSTOMER, the CUSTOMER may use, process, consume or resell PRODUCTS only in the course of the CUSTOMER’S normal and usual business (e.g. manufacturing, filling and assembly process).
- 7.5 Regardless of reservation of ownership on the PRODUCTS, SUPPLIER shall be entitled to recover payment for the PRODUCTS.
- 7.6 Prior to payment of the relevant invoice by the CUSTOMER, the CUSTOMER’S right to possession, use and resale of the PRODUCTS shall terminate immediately if: (i) the CUSTOMER ceases to trade or appears in the reasonable opinion of the SUPPLIER to be likely to cease to trade or is subject to insolvency proceedings as referred to under Law No. 37 of 2004 Regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations of 18 October 2004; (ii) the CUSTOMER fails to pay any sum due to the SUPPLIER concerning an ACCEPTED ORDER or any other contract between the CUSTOMER and the SUPPLIER; (iii) the CUSTOMER encumbers, pledges or in any other way charges any of the PRODUCTS; or (iv) the ACCEPTED ORDER is terminated for any reason.
- 7.7 The CUSTOMER shall allow the SUPPLIER, its agents, employees and sub-contractors the right, at any time, to enter any premises where the PRODUCTS are or may be stored in order to inspect them, and, if the CUSTOMER’S right to possession, use and resale of the PRODUCT has expired or terminated, to recover them.
- 7.8 The SUPPLIER’S rights contained in this Article 7 shall survive termination of any ACCEPTED ORDER or these GTS.
- 8. WARRANTY**
- 8.1 The SUPPLIER warrants that on delivery, and for a period of 12 months from the date of delivery (“WARRANTY PERIOD”), the PRODUCTS shall: (i) materially comply with the SPECIFICATIONS; (ii) be free from material defects in design, material and workmanship.
- 8.2 The SUPPLIER shall, to the fullest extent permitted by law, have no responsibility or liability whatsoever for suitability, adaptability or compatibility of the PRODUCTS with the CUSTOMER’S needs for the purposes of manufacturing finished, semi-finished or intermediate products, for the purposes of incorporating the PRODUCTS into other products and for the use of the PRODUCTS in the dispensing or spraying of any content. The SUPPLIER shall also, to the fullest extent permitted by law, have no responsibility or liability whatsoever in respect of third party infringement or misappropriation claims (particularly infringement or misappropriation of IPRs) concerning PRODUCTS (including but not limited to the design of the PRODUCT or its visual specifications).
- 8.3 Notwithstanding any technical advice provided by the SUPPLIER, whether verbally or in writing, or any tests (particularly technical approval tests) carried out by the SUPPLIER at the CUSTOMER’S request, it is the sole responsibility of the CUSTOMER to: (i) choose the PRODUCTS and define any special or customized technical or packaging specifications for the PRODUCTS; (ii) ensure that the PRODUCTS that it orders from the SUPPLIER are suitable for their intended use; (iii) ensure the PRODUCTS are compatible with the content and other components that the CUSTOMER is to put in the finished packaging and products sold by the CUSTOMER; (iv) ensure compliance with all applicable regulations of the finished products that it markets; and (v) ensure that the customized specifications and/or instructions notified to the SUPPLIER do not and will not infringe or misappropriate the rights of third parties (including but not limited to infringement or misappropriation of IPRs).
- 8.4 The CUSTOMER hereby acknowledges and agrees that, to the extent that any services are provided by SUPPLIER to the CUSTOMER, such services are provided on an “as is” basis. Subject to Article 10.1, (i) the receipt of any services and any reliance thereon by the CUSTOMER is entirely at the CUSTOMER’S risk; and (ii) SUPPLIER accepts no liability to the CUSTOMER, and the CUSTOMER acknowledges and agrees that SUPPLIER has no liability to the CUSTOMER, in respect of any such services.
- 8.5 The SUPPLIER shall, to the fullest extent permitted by law, have no responsibility or liability whatsoever in relation to the PRODUCTS in the event of: (i) changes or alterations made to the PRODUCTS by the CUSTOMER; (ii) incorrect use, storage of the PRODUCTS (particularly their use-by date) and/or non-compliance with instructions provided by the SUPPLIER; (iii) negligence and/or failure to maintain the PRODUCTS with the CUSTOMER; or (iv) normal wear and tear of the PRODUCTS.
- 8.6 The CUSTOMER undertakes to inform its own customers, suppliers or contractors of the conditions and limits in respect of the use and storage of the PRODUCTS.
- 8.7 The SUPPLIER excludes any guarantee or warranty in respect of the components or materials provided by the CUSTOMER and shall not perform any quality checks prior to their use in manufacturing the PRODUCTS. Any components and materials provided by the CUSTOMER shall be deemed to be compliant with the CUSTOMER’S requirements and with all applicable legislation and regulations and the CUSTOMER shall have sole responsibility to check such compliance.
- 8.8 Notwithstanding anything to the contrary in the GTS or any ORDER, prototypes, samples and other development products supplied by SUPPLIER are not for commercial use and are only made available “AS-IS” and without any representation or warranty, express or implied. SUPPLIER accepts no liability to the CUSTOMER in respect of any such prototypes, samples and other development products.
- 8.9 Except as set out in these GTS all warranties, conditions and other terms implied by statute or common law are, to the fullest extent permitted by law, excluded.
- 9. RECEIPT CONTROL – COMPLAINTS**
- 9.1 All PRODUCTS shall be examined upon delivery by the CUSTOMER in order to check their compliance with an ACCEPTED ORDER and the SPECIFICATIONS. For PRODUCTS delivered by the SUPPLIER under a SUPPLIER quality assurance the provisions of the relevant SUPPLIER quality assurance contracts apply.
- 9.2 The CUSTOMER shall, within 3 calendar days after discovery, but not later than 21 calendar days of the date of delivery of the PRODUCTS, inform the SUPPLIER in writing of any non-compliance or defects of the PRODUCTS apparent on a reasonable inspection (or that would have been apparent on a reasonable inspection had it been carried out), without prejudice to any claim against the carriers, in accordance with Article 9.5 below. Failing any notification of a claim within such 21 calendar day period, the CUSTOMER shall be considered as having accepted delivery and the SUPPLIER shall, subject to Article 9.3, no longer be liable (whether in contract, tort (including negligence), for breach of statutory duty, restitution or otherwise) with respect to the non-compliance of the delivered PRODUCTS.
- 9.3 Subject to Article 9.4, in the event that delivered PRODUCTS prove non-compliant or defective for reasons that are not attributable to the CUSTOMER (or any third party acting on behalf of the CUSTOMER) and such non-compliances or defects could not have been apparent on reasonable inspection made in accordance with Article 9.1 (“HIDDEN DEFECTS”), the CUSTOMER shall immediately inform the SUPPLIER of its claims in that respect, at the latest within 3 business days following the discovery of the non-compliance or defects. Failing any claim within that 3 business day period, the SUPPLIER will no longer be held liable with respect to any non-compliance or defects of the delivered PRODUCTS that could not be observed upon such delivery.
- 9.4 The CUSTOMER agrees that, in respect of a HIDDEN DEFECT, the SUPPLIER shall have no liability to the CUSTOMER (whether in contract, tort (including negligence), for breach of statutory duty, restitution or otherwise), in respect of any claim relating to any non-compliance or defects of its PRODUCTS to the extent that such claim is brought on or after the date which is 365 days from the date of delivery. For the avoidance of doubt, the limitation period set out in this Article 9.4 shall in no way extend the 21 day limitation period set out in Article 9.2 in respect of non-compliance or defects which are not HIDDEN DEFECTS.
- 9.5 The CUSTOMER shall take all necessary measures as soon as it discovers a defect of PRODUCTS or non-compliance with the SPECIFICATIONS, including the possible immediate stoppage of its production, to limit any harmful consequences that such defect or non-compliance may have.
- 9.6 In case of any alleged non-compliance or defect of the PRODUCTS, the CUSTOMER shall provide to either the SUPPLIER’S quality department or to the SUPPLIER’S sales administration department, within 14 calendar days of its discovery, (i) complete and accurate details of the alleged non-compliance or defect (including by reference to the provisions of any quality agreements

- where applicable); (ii) all necessary information requested by the SUPPLIER, including traceability items, for the purposes of analyzing the origin of the defect or non-compliance; and (iii) samples of such defective or non-compliant PRODUCTS. The SUPPLIER shall, acting reasonably and in good faith, determine whether the samples are defective or non-compliant without undue delay. The CUSTOMER may not return any PRODUCTS (other than the relevant samples referred to above) to the SUPPLIER unless a defect or non-compliance is determined by the SUPPLIER. If the SUPPLIER determines that the samples are not defective or non-compliant then the SUPPLIER shall return the relevant PRODUCTS to the CUSTOMER and the CUSTOMER shall reimburse the SUPPLIER for any expenses incurred by the SUPPLIER in examining the allegedly defective PRODUCTS and returning them. The CUSTOMER shall not, unless agreed otherwise in writing beforehand by the SUPPLIER, be entitled to make or permit a third party to make any repair to the Product that the CUSTOMER deems non-compliant or defective.
- 9.7 If the CUSTOMER and the SUPPLIER disagree on the existence, nature, extent or origin of a non-compliance or defect in relation to the PRODUCTS, an independent expert, chosen by the SUPPLIER, acting reasonably and in good faith, may be called upon to determine the root cause of any alleged defect. The findings of such expert shall be considered definitive and binding on both PARTIES. The cost of the analysis shall be borne by the PARTY to whom the defect or non-compliance of a PRODUCT is attributable or, by the CUSTOMER where no defect or non-compliance is present in a PRODUCT.
- 9.8 The CUSTOMER agrees that any variations or differences observed in the PRODUCTS from models, prototypes or mock-ups, drawings, brochures, websites and advertising, which are for guidance only, may not be considered as defects or non-compliance.
- 9.9 In the event of a delivery of PRODUCTS expressly acknowledged by the SUPPLIER in writing as non-compliant or defective and referring to this Article 9, the SUPPLIER shall rework or replace the PRODUCTS within newly agreed times for manufacturing and delivering the PRODUCTS. If the SUPPLIER is unwilling or unable to rework or replace the PRODUCTS, especially if there is an inappropriate delay caused by the SUPPLIER or if rework or replacement has failed, the CUSTOMER shall be entitled to rescind the ACCEPTED ORDER. A failure to rework or replace the PRODUCT shall only be deemed to have occurred after an attempt to rework or replace has been unsuccessful and, in such circumstances, the CUSTOMER's right to claim damages shall be subject to Article 10.
- 9.10 The CUSTOMER shall make available to the SUPPLIER the defective PRODUCTS or shall return them after the SUPPLIER's prior authorization in good condition and in their original packaging to the extent possible. The SUPPLIER shall bear any transport costs in relation thereto, as well as any transport costs for the replaced or repaired PRODUCTS.
- 9.11 If the SUPPLIER provides prior written consent, the CUSTOMER shall destroy any defective PRODUCTS at the SUPPLIER's expense and in accordance with any applicable legal and regulatory requirements. In such circumstances, the CUSTOMER shall provide the SUPPLIER with a destruction certificate.
- 9.12 The remedies set out in this Article 9 in respect of a PRODUCT's failure to comply with the warranty set out in Article 8.1, are the sole and exclusive remedies available to the CUSTOMER and the sole and exclusive liability of the SUPPLIER.
- 10. LIABILITY**
- 10.1 The SUPPLIER shall be liable to the CUSTOMER for all direct losses arising out of or in connection with these GTS and an ACCEPTED ORDER save that, notwithstanding any other provision in these GTS, but subject to Article 10.2, the SUPPLIER shall have no liability to the CUSTOMER (whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any (i) loss of components and manufacturing costs of finished, semi-finished or intermediate products of the CUSTOMER; or (ii) costs incurred by the CUSTOMER in procuring substitute products; or (iii) loss of revenue; loss of profit (whether direct or indirect); or (iv) loss of business; depletion of goodwill; loss of reputation; or (e) any third party claims against the CUSTOMER or any compensation or other payment made by the CUSTOMER to its Customers; or (v) indirect or consequential loss.
- 10.2 The SUPPLIER does not exclude its liability (if any) to the CUSTOMER for: (i) wilful misconduct or gross negligence; (ii) damages arising out of death or personal injury caused by the SUPPLIER; (iii) fraud and/or fraudulent misrepresentation; (iv) any matter for which it would be illegal for the SUPPLIER to exclude or to attempt to exclude its liability.
- 10.3 Notwithstanding any other provision in these GTS, but subject to Articles 10.1 and 10.2, and to the extent permitted by law for Article 10.2, the SUPPLIER's maximum aggregate liability to the CUSTOMER arising out of or in connection with these GTS and the ACCEPTED ORDER, whether in contract, tort, misrepresentation, under statute or otherwise, including by negligence (or the negligence of a person for whom the SUPPLIER is vicariously responsible) shall not exceed 150% of the sales price of the relevant batch of Products giving rise to the claim.
- 10.4 Each of the SUPPLIER's employees, agents and sub-contractors may rely upon and enforce the exclusions and restrictions of liability in these GTS in that person's own name and for that person's own benefit, as if the words "its employees, agents and sub-contractors" followed the word SUPPLIER wherever it appears in those clauses.
- 11. FORCE MAJEURE**
- 11.1 In the event that the SUPPLIER is prevented from performing any of its obligations under an ACCEPTED ORDER and these GTS by an event which is outside its reasonable control including but not limited to product unavailability, carrier delays, delays due to fire, flood, storm, severe weather conditions, epidemics and/or pandemics, failure of power, labor disputes, acts of war, terrorism, embargos, shortages of supplies of raw materials or components or acts of any government or agency (a "FORCE MAJEURE EVENT"), the SUPPLIER shall not be liable for such failure to the CUSTOMER. Without prejudice to the foregoing, in such circumstances, the SUPPLIER may, at its discretion, cancel an ACCEPTED ORDER, suspend its execution, postpone the date of delivery or assign the ACCEPTED ORDER to another group company of the SUPPLIER. If a FORCE MAJEURE EVENT occurs which prevents the SUPPLIER from performing any of its obligations, the SUPPLIER shall inform the CUSTOMER without delay and seek a resolution with the CUSTOMER. In the event an ACCEPTED ORDER is suspended or the delivery date postponed, the CUSTOMER shall take all necessary measures to extend, at its expense, the validity of the means of payment while such ORDER is suspended and until delivery can be made.
- 12. CONFIDENTIALITY**
- 12.1 The CUSTOMER undertakes, for the duration of its business relationship with SUPPLIER and for 10 years thereafter ("TERM"), to keep confidential, not to use CONFIDENTIAL INFORMATION. However, any TRADE SECRETS shall remain confidential even after the TERM. Confidentiality obligations do not apply to CONFIDENTIAL INFORMATION that is in the public domain or has entered the public domain other than by the CUSTOMER's breach of confidentiality, that is lawfully received from third parties, or to the extent the CUSTOMER is compelled to by the law or by governmental or judicial order.
- 12.2 CUSTOMER agrees that SUPPLIER will suffer irreparable harm in the event of a violation by CUSTOMER of its covenants under this clause 12, the monetary value of which is impossible to ascertain. Accordingly, in such event, SUPPLIER shall be entitled to injunctive and other equitable relief in addition to whatever other remedies it may possess, without the necessity of posting a bond or other security. Notwithstanding the foregoing, CUSTOMER shall be fully liable to SUPPLIER for all damages, including lost profits, related to a breach of this clause 12.
- 12.3 The CUSTOMER shall not analyse, attempt to modify or reverse-engineer or otherwise seek to determine the structure of any PRODUCTS or any other APTAR technology.
- 13. INTELLECTUAL PROPERTY**
- 13.1 The SUPPLIER does not transfer to the CUSTOMER any IPRs in connection with or attached to the PRODUCTS resulting from the supply, design and/or manufacturing of the PRODUCTS and/or any studies and analyses made by the SUPPLIER in regard to the design and manufacturing of PRODUCTS for a CUSTOMER (including but not limited to in relation to any customized technical specifications created for CUSTOMER, for the purposes of developing a new PRODUCT with respect to a research and development agreement, or for the purposes of improving the quality and the cost price of PRODUCTS) and all such IPRs in relation to the same shall remain the exclusive property of the SUPPLIER (or its licensors).
- 13.2 The CUSTOMER shall indemnify the SUPPLIER for all losses, cost, demands, reasonable expenses (including legal expenses) in respect of any claims, proceedings or allegations that may be brought by third parties alleging an infringement or misappropriation of their rights (including IPRs or unfair competition) in relation to (i) the PRODUCTS manufactured by the SUPPLIER in accordance with the specifications or instructions given by the CUSTOMER or (ii) finished, semi-finished or intermediate PRODUCTS supplied by the CUSTOMER or on its behalf.
- 13.3 The CUSTOMER shall, at its own cost, execute such further documents, take such actions and do such things, as may be requested by the SUPPLIER to give full effect to Article 13.1.
- 14. DATA PROTECTION COMPLIANCE**
- 14.1 Both PARTIES shall comply with all applicable requirements of the Regulation EU 2016/67 ("GDPR") and any applicable national legislation relating to the processing of personal data and data privacy (together with the GDPR "DATA PROTECTION LEGISLATION"). Any defined terms not defined in this clause have the meaning as defined in the GDPR. The PARTIES acknowledge and agree that any PERSONAL DATA provided by one PARTY to the other shall be a transfer of PERSONAL DATA between DATA CONTROLLERS (although the PARTIES acknowledge and agree that they are DATA CONTROLLERS in common in respect of the PERSONAL DATA rather than "JOINT CONTROLLERS" (as such term is defined in the GDPR)).
- 15. ANTI BRIBERY & ECONOMIC SANCTIONS**
- 15.1 The CUSTOMER shall undertake to comply with all applicable economic sanctions and export controls legislation. If, at any time, a legislation renders the performance of the SUPPLIER'S duties impossible or illegal, the SUPPLIER shall be entitled to cancel the ACCEPTED ORDER and terminate the relationship with the CUSTOMER without any liability for the SUPPLIER.
- 15.2 The CUSTOMER shall (i) comply with the requirements of all applicable anti-bribery legislation both national and foreign, including the UK Bribery Act 2010, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the French "Loi Sapin II", and not make, promise, offer to make, accept or solicit any payment or transfer anything of value (directly or indirectly) to any (a) individual, (b) corporation, (c) association, (d) partnership, or (e) public body who, whether or not acting in its official capacity, is in a position to influence, secure, or obtain any business and/or provide any financial or other advantage to itself or APTAR; (ii) maintain accurate books of account and records in relation to the ORDER and at APTAR's request make them available for inspection.
- 15.3 Breach by the CUSTOMER of the terms of this clause 15 will be deemed a material breach and APTAR may immediately terminate the ACCEPTED ORDER at any time with immediate effect.
- 16. MISCELLANEOUS**
- 16.1 These GTS and an ACCEPTED ORDER shall not create, nor shall it be construed as creating, any partnership or agency relationship between the PARTIES.
- 16.2 Save as otherwise expressly provided in these GTS or an ACCEPTED ORDER, no provisions of these GTS or an ACCEPTED ORDER shall be enforceable by any third party.
- 16.3 These GTS and an ACCEPTED ORDER (together with any documents referred to herein or therein and including, for the avoidance of doubt, the SPECIFICATIONS) contain the entire agreement and understanding of the PARTIES and supersede all prior agreements, understandings or arrangements (both oral and written) relating to the subject matter of these GTS and any such document. The CUSTOMER acknowledges that it is entering into these GTS and any ACCEPTED ORDER without reliance on any undertaking, warranty or representation given by or on behalf of the SUPPLIER other than as expressly contained in these GTS and any ACCEPTED ORDER, provided that nothing in this Article shall limit or exclude the liability of the SUPPLIER for fraud or fraudulent misrepresentation.
- 16.4 The PARTIES agree that the United Kingdom's withdrawal from the European Union may have an impact on the market for the PRODUCTS and/or the business of APTAR. As such, if APTAR concludes that it is necessary or desirable to change the terms of an ACCEPTED ORDER due to the United Kingdom's withdrawal from the European Union, then APTAR shall notify CUSTOMER in respect of the same and the PARTIES shall in good faith seek to agree relevant variations to the ACCEPTED ORDER as soon as reasonably practicable and in any event within 10 calendar days of APTAR's notice. APTAR's obligations in respect of the relevant ACCEPTED ORDER shall be suspended whilst the PARTIES attempt to agree the variation. If the PARTIES cannot agree an amendment with the 10 calendar day period then APTAR shall, without liability, be entitled to immediately terminate the ACCEPTED ORDER.
- 16.5 Subject to clause 12 and notwithstanding any IPRs owned by CUSTOMER, the SUPPLIER may exhibit, mention or present in multimedia formats in the public domain, including but not limited to trade fairs, exhibitions or shows, and in any press release or advertising or commercial material, any of the CUSTOMER'S finished products incorporating the PRODUCTS provided by the SUPPLIER. Any such exhibition shall be for the purpose of the promotion of the SUPPLIER'S own PRODUCTS.
- 16.6 In the event of termination of the GTS for whatever reason, the PARTIES agree to exclude the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code.
- 17. APPLICABLE LAW - JURISDICTION**
- 17.1 The GTS, the ACCEPTED ORDER and all contracts entered into under them and the rights and obligations of the PARTIES (whether contractual or non-contractual) shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Indonesia. The Vienna Convention of April 11th, 1980 on international sales of goods is hereby excluded.
- 17.2 If the PARTIES are unable to settle a dispute in respect of any claim or matter arising under or in connection with the GTS, the ACCEPTED ORDER (and all contracts entered into under them or the legal relationships (including any non-contractual obligations) established thereunder or in connection therewith), the dispute shall be referred to and finally settled by arbitration administered by the International Chamber of Commerce (ICC) in accordance with the ICC Rules ("Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause. The tribunal shall consist of one (1) arbitrator appointed in accordance with the Rules ("Arbitral Tribunal"). The seat of arbitration shall be Singapore and the language of arbitration shall be English. The award of the Arbitral Tribunal shall be final, binding and incontestable and may be used for execution in Indonesia or elsewhere. The PARTIES agree to waive Article 48 (1), Article 70, Article 71, Article 72 and Article 73 (b) of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Settlement to Dispute. Unless otherwise decided by the Arbitral Tribunal, all costs and expenses of arbitration (including, without limitation, the costs of arbitration and the fees of the Arbitral Tribunal) shall be borne equally by the PARTIES. Further, each PARTY shall bear its own expenses incurred in connection with the arbitration proceedings, including the fees, disbursements and other charges of its counsel.
- 18. GOVERNING LANGUAGE**
- 18.1 The GTS have been prepared in both English and Bahasa Indonesia. In the event of a conflict between the English language version and the Bahasa Indonesia language version of this Agreement, the English language version shall prevail for all purposes and supersede all discrepancies in language.

1. RUANG LINGKUP – KEBERLAKUAN

- 1.1 Syarat dan ketentuan umum penjualan atau *general terms and conditions of sale* ("GTS") ini berlaku untuk semua pesanan APSTAR solusi pengemasan aktif, pengepakan dan dispensing inovatif serta produk pengemasan lain ("PRODUK") yang dibuat perusahaan (selanjutnya disebut "PELANGGAN") pada, dan diterima oleh, entitas yang disebutkan di bagian bawah GTS ini ("PEMASOK" atau "APTAR"), yang merupakan afiliasi langsung atau tidak langsung dari, dan pada dikendalikan oleh, APTAR Group, Inc. Dalam GTS ini, PELANGGAN dan PEMASOK bersama-sama disebut sebagai "PIHAK" dan masing-masing sebagai "PIHAK". Meskipun PELANGGAN belum menandatangani GTS ini, PARA PIHAK mengakui dan menyetujui bahwa GTS ini berlaku untuk setiap PESANAN YANG DISETUJUI dan berlaku untuk setiap ketentuan pembelian PELANGGAN, atau dokumen lain yang secara sepihak dikirimi oleh PELANGGAN, yang diinginkan PELANGGAN untuk berlaku berdasarkan setiap pesanan, konfirmasi pesanan atau dokumen serupa yang tidak disetujui secara tertulis oleh PEMASOK. GTS ini juga akan berlaku untuk semua pesanan PRODUK di masa mendatang dengan PELANGGAN, meskipun PEMASOK tidak merujuk mereka lagi.
- 1.2 Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara GTS dan ketentuan khusus yang disepakati antara PARA PIHAK secara tertulis (misalnya, perjanjian pasokan yang dinegosiasikan) yang merujuk pada GTS ini sebagai adendumnya, maka ketentuan khusus tersebut akan berlaku atas GTS ini.
- 1.3 Pelepasan hak atau upaya hukum berdasarkan GTS hanya berlaku jika diberikan secara tertulis. Kegagalan salah satu PIHAK untuk meminumut, pada satu atau lebih kesempatan, pelaksanaan syarat atau ketentuan mana pun dalam GTS ini, atau untuk menggunakan hak apa pun dalam GTS ini, tidak akan dilaksanakn sebagai pengesampingan atau pelepasan pelaksanaan di masa mendatang atas syarat atau ketentuan mana pun atau pelaksanaan hak tersebut di masa mendatang.
- 1.4 Jika pengadilan atau pihak yang berwenang menetapkan bahwa ketentuan apa pun dalam GTS (atau bagian dari ketentuan apa pun) tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan atau sebagian ketentuan tersebut akan, sepanjang diperlukan, dianggap telah dihapus, dan keberlakuan serta dapat dilaksanakannya ketentuan lain dalam GTS ini tidak akan terpengaruh. Dalam hal itu terjadi, PARA PIHAK menyetujui dengan itikad baik perubahan terhadap GTS ini sepanjang diperlukan untuk menjamin hak dan manfaat PIHAK yang semirip mungkin dengan hak dan manfaat yang diatur dalam GTS ini.

2. DEFINISI

- 2.1 "INFORMASI RAHASIA" berarti setiap informasi yang diketahui oleh PELANGGAN sehubungan dengan GTS ini dan/atau PESANAN YANG DISETUJUI atau diungkapkan kepada PELANGGAN oleh PEMASOK, secara langsung atau tidak langsung, secara lisan, tertulis atau melalui pemeriksaan terhadap peralatan, bahan atau proses yang digunakan oleh PEMASOK termasuk informasi yang kepemilikan atau rahasia kepada pihak ketiga (termasuk, untuk menghindari keraguan, perusahaan PEMASOK terkait), INFORMASI RAHASIA, secara tegas mencakup HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, RAHASIA DAGANG, semua informasi dan data milik PEMASOK yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, produksi, pengemasan, pengendalian, penjualan dan pemasaran produk PEMASOK termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi ekonomi, bisnis dan rencana pengembangan teknis, penetapan harga, strategi pemasaran, data, informasi teknis, pengetahuan, prototipe, model, sampel, gambar, paten, aplikasi paten, hak cipta, peningkatan dan invensi (yang dapat dipatenkan atau tidak) dan karya kepenulisan, proses dan informasi produk, metode pembuatan, aset tidak berwujud, dan karya turunan yang dibuat PELANGGAN (atau pihak ketiga atas nama PELANGGAN) berdasarkan INFORMASI RAHASIA PEMASOK atau pihak ketiga.
- 2.2 "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL" atau "HKI" berarti hak paten, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak desain, hak model utilitas, hak basis data, pengetahuan teknis (*know-how*), hak atas informasi rahasia, *goodwill*, rahasia dagang, dan kekayaan intelektual lain atau hak serupa lain, termasuk peningkatannya, di bagian mana pun di dunia yang ada dari waktu ke waktu, yang terdaftar atau tidak terdaftar dan termasuk hak untuk mengajukan pendaftaran.
- 2.3 "RAHASIA DAGANG" adalah rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

3. PESANAN

- 3.1 Semua penawaran yang diterbitkan PEMASOK (masing-masing disebut "PENAWARAN HARGA") (i) merupakan aspek penting negosiasi awal antara PARA PIHAK dan (ii) dengan demikian, PENAWARAN HARGA tidak akan dianggap sebagai tawaran oleh PEMASOK untuk memesok PRODUK kepada PELANGGAN yang ditetapkan seterusnya dalam PENAWARAN HARGA. Persetujuan PELANGGAN terhadap PENAWARAN HARGA akan dianggap sebagai tawaran oleh PELANGGAN untuk membeli PRODUK berdasarkan ketentuan GTS ("TAWARAN PENAWARAN HARGA").
- 3.2 Setiap pesanan PRODUK yang diterbitkan PELANGGAN ("PESANAN"), terlepas cara pengiriman PESANAN tersebut (termasuk dalam bentuk transmisi elektronik), akan dianggap sebagai tawaran oleh PELANGGAN untuk membeli PRODUK dengan ketentuan dari GTS.
- 3.3 PEMASOK tidak terikat oleh (i) TAWARAN PENAWARAN HARGA; atau (ii) PESANAN, kecuali dan hingga PEMASOK menyetujui TAWARAN PENAWARAN HARGA atau PESANAN tersebut (masing-masing disebut "PESANAN YANG DISETUJUI") melalui konfirmasi tertulis atas TAWARAN PENAWARAN HARGA atau PESANAN tersebut (masing-masing disebut "KONFIRMASI PESANAN").
- 3.4 Semua PENAWARAN HARGA yang diterbitkan oleh PEMASOK berlaku selama jangka waktu 30 hari kalender kecuali PENAWARAN HARGA secara tegas menetapkan jangka waktu yang berbeda.
- 3.5 PEMASOK dapat, menurut kebijaksanaannya sendiri, menerima atau menolak pembatalan atau perubahan yang diminta PELANGGAN terhadap PESANAN YANG DISETUJUI. Untuk menghindari keraguan, ketika permintaan dibuat untuk mengubah atau membatalkan PESANAN YANG DISETUJUI dan permintaan tersebut ditolak, PESANAN YANG DISETUJUI akan dapat diterapkan dan diberlakukan sepenuhnya akibat.
- 3.6 Jika PEMASOK menyetujui perubahan yang diusulkan PELANGGAN pada PESANAN YANG DISETUJUI, perubahan tersebut akan disahkan dengan menerbitkan KONFIRMASI PESANAN baru, yang akan, selain memperbaiki PESANAN YANG DISETUJUI asli untuk mencerminkan perubahan, menyebutkan jumlah pengeluaran dan/atau biaya yang dikeluarkan oleh PEMASOK akibat perubahan tersebut ("BIAYA"). KONFIRMASI PESANAN yang baru akan menggantikan PESANAN YANG DISETUJUI asli dan mengikat PEMASOK dan PELANGGAN setelah KONFIRMASI PESANAN baru tersebut akan diterbitkan kepada PELANGGAN.
- 3.7 Jika PEMASOK menyetujui pembatalan PELANGGAN, PEMASOK akan menagih semua pengeluaran dan/atau biaya yang dikeluarkan oleh PEMASOK akibat pembatalan tersebut dan akan menerapkan biaya pembatalan minimum yang setara dengan 20% dari pesanan yang relevan.

4. PRODUKSI – JUMLAH

- 4.1 PRODUK PEMASOK diproduksi, dikemas dan dikirim sesuai dengan ketentuan (i) perjanjian kualitas standar, (ii) spesifikasi teknis atau kemasan standar, dan (iii) persyaratan logistik standar PEMASOK (dokumen dan informasi tersebut disebut "SPESIFIKASI").
- 4.2 Ketika PELANGGAN meminta PEMASOK untuk mendapatkan komponen atau sub-rakitan, atau untuk melakukan subkontrak atas layanan, dari PELANGGAN atau pemasok yang ditetapkan oleh PELANGGAN, PEMASOK tidak bertanggung jawab atas kualitas, kesesuaian atau pasokan barang atau layanan tersebut.
- 4.3 Jumlah minimum PRODUK untuk setiap PESANAN dan/atau pengiriman ("MOQ") dinyatakan di penawaran PEMASOK dan KONFIRMASI PESANAN untuk PRODUK standar dan khusus.
- 4.4 Setiap PESANAN PRODUK yang dikirimkan dapat mencapai 5% lebih besar atau kurang dari jumlah yang disebutkan pada KONFIRMASI PESANAN dan perubahan padanya tidak akan menjadi pelanggaran terhadap GTS ini dan PEMASOK berhak untuk mengirimi tagihan sehubungan dengan jumlah yang benar-benar dikirimkan. Jika jumlah PRODUK yang dikirimkan PEMASOK lebih dari 5% lebih besar dari jumlah yang disebutkan dalam KONFIRMASI PESANAN, PELANGGAN berhak untuk menerima atau menolak PRODUK yang melebihi batas atas sebesar 5% itu. Jika PELANGGAN menerima PRODUK tersebut, pengiriman dalam jumlah yang berlebihan tersebut tidak akan menjadi pelanggaran terhadap GTS ini dan PEMASOK berhak untuk mengirimi tagihan sehubungan dengan jumlah yang sebenarnya dikirimkan.

5. PENGIRIMAN

- 5.1 PRODUK dijual di lokasi produksi PEMASOK FCA (Incoterms 2020). Untuk menghindari keraguan, penyebutan PRODUK yang "dikirimkan" dan "pengiriman" PRODUK dalam GTS ini harus ditafsirkan sesuai dengan FCA (Incoterms 2020).
- 5.2 Jika PELANGGAN tidak mengambil PRODUK pada tanggal pengiriman yang ditetapkan dalam KONFIRMASI PESANAN, PEMASOK berhak untuk menagih biaya penyimpanan sebesar 2,5% dari harga yang tercantum pada KONFIRMASI PESANAN per bulan hingga PRODUK diambil. Jika PRODUK tidak diambil dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal pengiriman yang disepakati, PEMASOK berhak, tanpa mengurangi hak dan upaya pemulihannya lain, untuk (i) menjual PRODUK kepada pihak ketiga atau (ii) menagih PELANGGAN untuk PRODUK tersebut jika PRODUK tersebut tidak dapat dijual kepada pihak ketiga. PELANGGAN akan menanggung setiap dan semua biaya, pengeluaran dan beban yang dikeluarkan oleh PEMASOK sehubungan dengan penjualan tersebut.
- 5.3 *Lead times* (waktu tunggu) dan tanggal pengiriman yang disebutkan dalam KONFIRMASI PESANAN diberikan hanya sebagai petunjuk. PEMASOK harus melakukan upaya komersial yang wajar untuk mematuhi tanggal tersebut, tetapi waktu bukan hal yang sangat penting dalam hal ini. PEMASOK tidak akan bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman PRODUK yang disebabkan oleh PERISTIWA KEADAAN MEMAKSA yang didefinisikan dalam Pasal 11, atau kegagalan PELANGGAN untuk memberikan instruksi pengiriman yang memadai kepada PEMASOK atau instruksi lain yang relevan dengan penyediaan PRODUK.
- 5.4 Menyimpang dari Pasal 5.2, waktu tunggu (*lead times*) tidak akan dimulai hingga PELANGGAN telah memberikan semua informasi teknis yang diperlukan untuk memproses pesana PESANAN dan/atau menetapkan medium kredit atau pembayaran yang dinyatakan dalam KONFIRMASI PESANAN.

6. HARGA – PEMBAYARAN

- 6.1 PRODUK ditagihkan pembayarannya oleh PEMASOK pada atau setelah pengiriman dengan harga yang tertera dalam KONFIRMASI PESANAN atau, jika KONFIRMASI PESANAN tidak mencantumkan harga, maka menurut harga yang tertera pada daftar harga saat ini pada tanggal KONFIRMASI PESANAN. Harga PRODUK tidak termasuk biaya dan pengeluaran pengemasan dan pengangkutan, PPN dan bea atau pajak lain, yang ditagih di samping harga, jika berlaku.
- 6.2 Tagihan harus dibayarkan dalam Rupiah untuk penjualan dalam negeri dan dolar AS (USD) atau Euro (EUR) untuk penjualan di luar negeri, dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal tagihan melalui transfer bank. Tidak ada diskon untuk pembayaran lebih awal. Segala biaya transaksi pembayaran menjadi tanggungan PELANGGAN. Pembayaran tidak akan dianggap diterima hingga harga pembelian telah dikreditkan ke rekening bank PEMASOK.

- 6.3 PEMASOK dapat mewajibkan dilakukannya pembayaran lebih awal, jaminan pembayaran (deposit atau lainnya) atau mengubah ketentuan pembayarannya setiap saat, khususnya jika informasi situasi keuangan PELANGGAN menunjukkan adanya risiko tidak terbayarnya harga pembelian PRODUK.

- 6.4 Setiap pembayaran sebagian oleh PELANGGAN akan dialokasikan dalam urutan prioritas sebagai berikut (i) tagihan terutang (diutamakan yang paling lama); (ii) bunga keterlambatan pembayaran; dan (iii) pembayaran biaya yang dikeluarkan oleh SUPPLIER untuk menagih pembayaran yang terlambat.

- 6.5 Setiap keterlambatan pembayaran akan menyebabkan penerapan bunga konvensional atas keterlambatan pembayaran dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh BANK INDONESIA untuk operasi refinancing yang terbaru, ditambah sepuluh (10) poin. Selain itu, PELANGGAN setuju bahwa PEMASOK berhak untuk menagih PELANGGAN atas setiap biaya yang timbul dalam menagih pembayaran yang terlambat.

- 6.6 Jika tagihan belum dibayar secara penuh pada tanggal jatuh tempo, PEMASOK, menurut kebijaksanaannya sendiri, dapat menetapkan jangka waktu pemulihannya yang wajar untuk pembayaran tersebut dan/atau, tanpa mengurangi hak dan upaya pemulihannya lain, (i) membatalkan dan/atau menagihkan pemrosesan PESANAN lain atas PRODUK yang telah disetujui sesuai dengan GTS ini atau ketentuan lain antara PARA PIHAK; dan/atau (ii) mengharuskan pembayaran segera atas jumlah terutang yang masih belum dibayar; dan/atau (iii) menuntut jaminan pembayaran atau pembayaran di muka atas pesanan produk di masa mendatang; dan/atau (iv) permintaan agar PRODUK dikembalikan kepada PEMASOK dan, dengan mengikuti permintaan tersebut, PELANGGAN harus segera, tetapi dalam hal apa pun dalam waktu 7 hari kalender, mengembalikan PRODUK kepada PEMASOK dengan biaya dan risiko yang ditanggung oleh PELANGGAN.

- 6.7 PELANGGAN harus membayar semua jumlah yang jatuh tempo berdasarkan PESANAN secara penuh tanpa pemotongan atau pengurangan, kecuali yang diwajibkan oleh hukum. Jika pemotongan atau pengurangan tersebut wajib dilakukan, PELANGGAN harus, ketika melakukan pembayaran yang dikenai pemotongan atau pengurangan tersebut, membayar kepada PEMASOK jumlah tambahan yang akan memastikan bahwa PEMASOK menerima jumlah total yang sama dengan yang seharusnya diterimanya seandainya pemotongan atau pengurangan tidak diwajibkan.

- 6.8 Jumlah apa pun yang harus dibayarkan berdasarkan GTS ini tidak termasuk pajak, biaya, bea aset, lisensi, penjualan dengan hak istimewa, layanan, penggunaan, cukai, pertambahan nilai, penerimaan kotor, pemotongan pajak atau pajak sejenis lain di tingkat federal, negara bagian atau lokal yang berlaku saat ini atau di masa mendatang kecuali secara tegas disertakan pada tagihan secara tertulis. Jika berlaku, pajak pertambahan nilai atau pajak lain dalam bentuk apa pun akan ditagih oleh PEMASOK langsung ditambahkan kepada jumlah berapa pun yang dikenai pajak pertambahan nilai atau pajak lain itu dan harus dibayar penuh oleh PELANGGAN tanpa pemotongan. Jika relevan, PARA PIHAK akan tepat waktu membayar jumlah pajak yang dikenakan dan akan memberikan kepada satu sama lain sertifikat pajak resmi, bukti kewajiban pajak lain bersama dengan bukti pembayaran atau dokumen setara yang diwajibkan menurut hukum yang berlaku. PARA PIHAK juga setuju untuk menggunakan upaya yang wajar untuk bekerja sama satu sama lain untuk secara sah meminimalkan atau menghapus pajak apa pun yang disebutkan di atas dalam bentuk apa pun, jika mungkin dilakukan.

- 6.9 Setiap pembayaran yang muka yang dilakukan oleh PELANGGAN tidak akan diganti oleh PEMASOK tetapi diperhitungkan sebagai kredit pada tagihan yang akan datang, jika ada.

7. KEPEMILIKAN – RISIKO

- 7.1 PEMASOK akan memegang kepemilikan PRODUK hingga pembayaran penuh atas harga, bunga dan biaya tambahannya, bersama dengan semua jumlah lain yang, atau yang menjadi, harus dibayarkan kepada PEMASOK dari PELANGGAN terkait dengan PRODUK. PEMASOK berhak untuk mengambil tindakan apa pun yang diwajibkan atau diperlukan secara sah untuk memastikan dan mempertahankan kepemilikan yang tunduk pada undang-undang nasional yang berlaku.
- 7.2 Risiko pada PRODUK beralih kepada PELANGGAN setelah pengiriman PRODUK sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 atau sesuai dengan Incoterm 2020 yang dirujuk dalam PESANAN. Pada saat pengiriman, PELANGGAN menanggung semua risiko kerugian atau kerusakan terhadap PRODUK. PELANGGAN menjamin bahwa PELANGGAN telah memoli polis asuransi dari perusahaan asuransi terkemuka yang menanggung setiap kerusakan atau kerugian yang mungkin terjadi pada PRODUK sejak pengirimannya, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan, pencurian, kebakaran, kerusakan air dan bahaya alamiah. PELANGGAN berdasarkan permintaan PEMASOK harus menunjukkan salinan polis asuransi.

- 7.3 Hingga hak milik PRODUK telah beralih kepada PELANGGAN, PELANGGAN harus (i) memastikan bahwa PRODUK dapat dengan mudah diidentifikasi, termasuk, tanpa batasan, dengan menyimpan PRODUK (tapi biaya dibebankan kepada PEMASOK) secara terpisah dari semua produk lain dari PELANGGAN atau pihak ketiga; dan (ii) menjaga PRODUK dalam kondisi yang baik.

- 7.4 Hingga kepemilikan PRODUK telah beralih kepada PELANGGAN, PELANGGAN dapat menggunakan, mengolah, mengkonsumsi atau menjual kembali PRODUK hanya pada kegiatan biasa dan lazim dari PELANGGAN (misalnya proses pembuatan, pengisian dan perakitan).

- 7.5 Terlepas dari reservasi kepemilikan atas PRODUK, PEMASOK berhak untuk mendapatkan pengembalian pembayaran untuk PRODUK.

- 7.6 Sebelum pembayaran tagihan yang relevan oleh PELANGGAN, hak PELANGGAN untuk menguasai, menggunakan dan menjual kembali PRODUK akan segera berakhir jika: (i) PELANGGAN berhenti melakukan perdagangan atau menurut pendapat yang wajar PEMASOK berpotensi berhenti melakukan perdagangan atau menjalani proses insolvency yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kelangkaan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang tertanggal 18 Oktober 2004; (ii) PELANGGAN gagal untuk membayar jumlah apa pun yang harus dibayarkan karena PEMASOK terkait PESANAN YANG DISETUJUI atau kontrak lain antara PELANGGAN dan PEMASOK; (iii) PELANGGAN menciptakan pembebanan, mengadatkan atau dengan cara lain menjaminkan PRODUK mana pun; atau (iv) PESANAN YANG DISETUJUI diakhiri karena alasan apa pun.

- 7.7 PELANGGAN akan memberikan kepada PEMASOK, agen, karyawan, dan sub-kontraktornya hak, setiap saat, untuk masuk ke tempat di mana PRODUK berada atau dapat disimpan untuk memverifikasinya, dan, jika hak PELANGGAN atas penggunaan, penggunaan dan penjualan kembali atas PRODUK telah berakhir masa berlakunya atau diakhiri, untuk mendapatkannya.

- 7.8 Hak PEMASOK yang tertera pada Pasal 7 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran PESANAN YANG DISETUJUI atau GTS ini.

8. GARANSI

- 8.1 PEMASOK menjamin bahwa (i) saat penerimaan, dan selama jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pengiriman ("PERIODE GARANSI"), PRODUK harus: (i) secara material memenuhi SPESIFIKASI; (ii) bebas dari cacat yang material dalam hal desain, bahan dan pengerjaan.
- 8.2 PEMASOK, sepanjang diizinkan oleh undang-undang, tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban apa pun atas kesesuaian, kemampuan beradaptasi, atau kompatibilitas PRODUK dengan kebutuhan PELANGGAN atas tujuan pembuatan produk jadi, selanglah jadi atau produk perantara, untuk tujuan penggabungan PRODUK menjadi produk lain dan untuk penggunaan PRODUK dalam mengeluarkan atau menyemprot isi apa pun. PEMASOK juga, sejauh diizinkan oleh undang-undang, tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban apa pun sehubungan dengan pelanggaran pihak ketiga atau klaim penyalahgunaan (terutama pelanggaran atau penyalahgunaan HKI) terkait PRODUK (termasuk tetapi tidak terbatas pada desain PRODUK atau spesifikasi visualnya).

- 8.3 Terlepas secara teknis yang diberikan oleh PEMASOK, secara lisan ataupun tertulis, atau pengujian apa pun (terutama pengujian persetujuan teknis) yang dilakukan oleh PEMASOK atas permintaan PELANGGAN, NASABAH bertanggung jawab sepenuhnya untuk: (i) memilih PRODUK dan menentukan spesifikasi teknis atau kemasan khusus untuk PRODUK; (ii) memastikan bahwa PRODUK yang dipasoknya dari PEMASOK sesuai dengan tujuan penggunaannya; (iii) memastikan PRODUK kompatibel dengan konten dan komponen lain yang akan dimasukkan PELANGGAN pada kemasan jadi dan produk yang dijual oleh PELANGGAN; (iv) memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku pada produk jadi yang dipasokkannya; dan (v) memastikan bahwa spesifikasi kustom dan/atau instruksi yang diberitahukan kepada PEMASOK tidak dan tidak akan melanggar atau menyalahgunakan hak pihak ketiga (termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran atau penyalahgunaan HKI).

- 8.4 PELANGGAN dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa, setiap layanan yang disediakan oleh PEMASOK kepada PELANGGAN, layanan tersebut disediakan atas dasar "sebagaimana adanya". Sesuai pada Pasal 11.0.1, (i) penerimaan layanan dan ketergantungan pada layanan oleh PELANGGAN sepenuhnya menjadi risiko PELANGGAN; dan (ii) PEMASOK tidak bertanggung jawab kepada PELANGGAN, dan PELANGGAN mengakui dan menyetujui bahwa PEMASOK tidak memiliki tanggung jawab kepada PELANGGAN, sehubungan dengan layanan tersebut.

- 8.5 PEMASOK, sejauh diizinkan oleh hukum, tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban apa pun terkait dengan PRODUK dalam hal: (i) perubahan atau modifikasi yang dilakukan pada PRODUK oleh PELANGGAN; (ii) penggunaan, penyimpanan yang salah atas PRODUK (terutama tanggal batas penggunaannya); dan/atau ketidakpatuhan dengan instruksi yang diberikan PEMASOK; (iii) kelaianan dan/atau kegagalan mempertahankan PRODUK oleh PELANGGAN; atau (iv) penurunan kondisi akibat penggunaan normal atas PRODUK.

- 8.6 PELANGGAN berjanji untuk menginformasikan kepada pelanggan, pemasok atau kontraktornya sendiri mengenai kondisi dan batasan sehubungan dengan penggunaan dan penyimpanan PRODUK.

- 8.7 PEMASOK mengecualikan jaminan atau garansi apa pun sehubungan dengan komponen atau bahan yang disediakan PELANGGAN dan tidak melakukan pemeriksaan kualitas sebelum digunakan untuk memproduksi PRODUK. Setiap komponen dan bahan yang disediakan oleh PELANGGAN dianggap telah memenuhi persyaratan PELANGGAN dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PELANGGAN akan memiliki tanggung jawab penuh untuk memeriksa kepatuhan tersebut.

- 8.8 Terlepas dari hal apa pun yang bertentangan dalam GTS atau PESANAN, prototipe, sampel, dan produk pengembangan lain yang disediakan oleh PEMASOK bukan untuk penggunaan komersial dan hanya tersedia "SEBAGAIMANA ADANYA" dan tanpa pernyataan atau jaminan apa pun, yang tersurat ataupun tersirat. PEMASOK tidak bertanggung jawab kepada PELANGGAN sehubungan dengan prototipe, sampel, dan produk pengembangan lain tersebut.

- 8.9 Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam GTS ini, semua jaminan, ketentuan, dan persyaratan lain yang tersirat oleh undang-undang atau hukum, sepanjang diizinkan oleh hukum, akan dikecualikan.

9. PENGENDALIAN PENERIMAAN - KELUHAN

- 9.1 Semua PRODUK harus diperiksa pada saat pengiriman oleh PELANGGAN untuk memeriksa kesesuaiannya dengan PESANAN YANG DISETUJUI dan SPESIFIKASI. Untuk PRODUK yang dikirim PEMASOK berdasarkan penjaminan mutu PEMASOK, ketentuan kontrak penjaminan mutu PEMASOK yang relevan berlaku.
- 9.2 PELANGGAN, dalam waktu 3 hari kalender secara tertulis, setelah mengetahui, tetapi tidak lebih dari 21 hari kalender sejak tanggal pengiriman PRODUK, harus menginformasikan kepada PEMASOK tentang ketidaksesuaian atau cacat PRODUK yang terlihat pada saat pemeriksaan wajar (atau yang akan terlihat jelas pada saat pemeriksaan wajar seandainya hal itu dilakukan), tanpa mengurangi klaim apa pun terhadap perusahaan pengangkut, sesuai dengan Pasal 9.5 di bawah. Jika pembetulan klaim dalam jangka waktu 21 hari kalender tersebut tidak diberikan, PELANGGAN akan dianggap telah menerima pengiriman dan PEMASOK, sesuai dengan Pasal 9.3, tidak lagi bertanggung jawab (berdasarkan kontrak, perubahan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban hukum, restitusi, atau lainnya) sehubungan dengan ketidaksesuaian terhadap PRODUK yang dikirimkan.
- 9.3 Sesuai dengan Pasal 9.4, dalam hal PRODUK yang dikirim terbukti tidak sesuai atau rusak karena alasan yang tidak dapat dikaitkan dengan PELANGGAN (atau pihak ketiga mana pun yang bertindak atas nama PELANGGAN) dan ketidaksesuaian atau cacat tersebut mungkin tidak dapat terlihat pada saat pemeriksaan wajar yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9.1 ("CACAT TERSEMBUNYI"), PELANGGAN harus segera menginformasikan kepada PEMASOK tentang klaimnya terkait dengan hal tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian atau cacat. Jika tidak ada klaim dalam jangka waktu 3 hari kerja tersebut, PEMASOK tidak akan lagi bertanggung jawab sehubungan dengan ketidaksesuaian atau cacat apa pun dari PRODUK yang dikirimkan yang tidak dapat diperiksa pada saat pengiriman tersebut.
- 9.4 PELANGGAN setuju bahwa, sehubungan dengan CACAT TERSEMBUNYI, PEMASOK tidak bertanggung jawab kepada PELANGGAN (baik menurut kontrak, perubahan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban hukum, restitusi atau lainnya), sehubungan dengan klaim yang berkaitan dengan setiap ketidaksesuaian atau cacat PRODUK-nya sejauh klaim tersebut diajukan pada atau setelah tanggal 365 hari sejak tanggal pengiriman. Untuk menghindari keraguan, periode batas tersebut ditetapkan dalam Pasal 9.4 dalam hal apa pun tidak akan memperpanjang periode batasan 21 hari yang ditetapkan dalam Pasal 9.2 sehubungan dengan ketidaksesuaian atau cacat yang bukan merupakan CACAT TERSEMBUNYI.
- 9.5 PELANGGAN harus melakukan semua tindakan yang diperlukan segera setelah menemukan cacat pada PRODUK atau ketidaksesuaian dengan SPESIFIKASI, termasuk kemungkinan penghentian produksinya secara langsung, untuk membatasi konsekuensi berbahaya yang dapat timbul dari cacat atau ketidaksesuaian tersebut.
- 9.6 Dalam hal dugaan ketidaksesuaian atau cacat PRODUK, PELANGGAN harus memberikan kepada departemen mutu PEMASOK atau kepada departemen administrasi penjualan PEMASOK, dalam waktu 14 hari kalender sejak diketahuinya, (i) penincian lengkap dan akurat atas dugaan ketidaksesuaian atau cacat (termasuk dengan mengacu pada ketentuan perjanjian kualitas apa pun yang berlaku), (ii) semua informasi yang diperlukan yang diminta oleh PEMASOK, termasuk *traceability items*, untuk tujuan menganalisis asal dari cacat atau ketidaksesuaian; dan (iii) contoh PRODUK yang cacat atau tidak sesuai tersebut. PEMASOK, yang bertindak wajar dan dengan itikad baik, harus menentukan apakah sampel rusak atau tidak sesuai tanpa penundaan yang tidak semestinya. PELANGGAN tidak boleh mengembalikan PRODUK (selain sampel terkait yang dirujuk di atas) kepada PEMASOK kecuali cacat atau ketidaksesuaian ditentukan oleh PEMASOK. Jika PEMASOK menentukan bahwa sampel tidak cacat atau tidak sesuai, maka PEMASOK harus mengembalikan PRODUK yang relevan kepada PELANGGAN dan PELANGGAN akan memberikan penggantian biaya kepada PEMASOK untuk setiap biaya yang dikeluarkan oleh PEMASOK dalam memeriksa PRODUK yang diduga cacat dan mengembalikannya. PELANGGAN tidak akan, kecuali disepakati lain secara tertulis sebelumnya oleh PEMASOK, berhak membuat atau mengizinkan pihak ketiga untuk melakukan perbaikan kepada Produk yang dianggap PELANGGAN tidak sesuai atau cacat.
- 9.7 Jika PELANGGAN dan PEMASOK tidak setuju mengenai keberadaan, sifat, tingkat atau asal dari ketidaksesuaian atau cacat sehubungan dengan PRODUK, ahli independen, yang dipilih oleh PEMASOK, yang bertindak secara wajar dan dengan itikad baik, dapat dipanggil untuk menentukan akar penyebab dari setiap dugaan cacat apa pun. Temuan ahli tersebut akan dianggap definitif dan mengikat. PARA PIHAK. Biaya analisis akan ditanggung oleh PIHAK yang diduga menjadi penyebab cacat atau ketidakpatuhan suatu PRODUK atau oleh PELANGGAN jika tidak ada cacat atau ketidakpatuhan pada suatu PRODUK.
- 9.8 PELANGGAN setuju bahwa setiap perubahan atau perbedaan yang diketahui terdapat pada PRODUK dari model, prototipe atau mock-ups, gambar, brosur, situs web dan iklan, yang hanya untuk panduan, tidak dapat dianggap sebagai cacat atau ketidaksesuaian.
- 9.9 Dalam hal pengiriman PRODUK yang secara tegas diakui PEMASOK secara tertulis sebagai tidak sesuai atau cacat dan mengacu pada Pasal 9 ini, PEMASOK harus mengerjakan ulang atau mengganti PRODUK dalam waktu yang baru disepakati untuk pembuatan dan pengiriman PRODUK. Jika PEMASOK tidak bersedia atau tidak dapat mengerjakan ulang atau mengganti PRODUK, terutama jika terjadi penundaan yang tidak semestinya yang disebabkan oleh PEMASOK atau jika pengerjaan ulang atau penggantian gagal dilakukan, PELANGGAN berhak untuk membatalkan PESANAN YANG DISETUJUI. Kegagalan pengerjaan ulang atau penggantian atas PRODUK hanya akan dianggap terjadi setelah upaya pengerjaan ulang atau penggantian, tidak berhasil dan, dalam keadaan seperti itu, hak PELANGGAN untuk mengklaim ganti rugi tunduk pada Pasal 10.
- 9.10 PELANGGAN harus menyediakan PRODUK yang cacat kepada PEMASOK atau harus mengembalikannya setelah mendapat otorisasi dari PEMASOK dalam kondisi baik dan dalam kemasan aslinya sedapat mungkin. PEMASOK akan menanggung semua biaya pengangkutan sehubungan dengannya, serta semua biaya pengangkutan PRODUK yang diganti atau diperbaiki.
- 9.11 Jika PEMASOK memberikan persetujuan tertulis sebelumnya, PELANGGAN harus memusnahkan PRODUK yang cacat dengan biaya PEMASOK dan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam keadaan seperti itu, PELANGGAN harus memberikan surat keterangan pemusnahan kepada PEMASOK.
- 9.12 Upaya hukum yang ditetapkan dalam Pasal 9 ini sehubungan dengan kegagalan PRODUK untuk mematuhi garansi yang ditetapkan dalam Pasal 8.1, merupakan upaya hukum satu-satunya dan eksklusif yang tersedia untuk PELANGGAN dan tanggung jawab satu-satunya dan eksklusif dari PEMASOK.

10. TANGGUNG JAWAB

- 10.1 PEMASOK akan bertanggung jawab kepada PELANGGAN atas semua kerugian langsung yang timbul dari atau sehubungan dengan GTS ini dan PESANAN YANG DISETUJUI kecuali, terlepas ketentuan lain dalam GTS ini, tetapi dengan tunduk pada Pasal 10.2, PEMASOK tidak akan memiliki tanggung jawab kepada PELANGGAN (menurut kontrak, perubahan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban hukum, restitusi atau lainnya) untuk setiap (i) hilangnya komponen dan biaya pembuatan produk jadi, setengah jadi atau produk perantara dari PELANGGAN; atau (ii) biaya yang dikeluarkan PELANGGAN dalam rangka pengadaan produk pengganti; atau (iii) hilangnya pendapatan; hilangnya laba (langsung ataupun tidak langsung); atau (iv) hilangnya bisnis; berkurangnya goodwill; hilangnya reputasi; atau (e) klaim pihak ketiga terhadap PELANGGAN atau kompensasi atau pembayaran lain yang dilakukan PELANGGAN kepada Pelanggannya; atau (v) kerugian tidak langsung atau konsekuensial.
- 10.2 PEMASOK tidak mengucilkan tanggung jawabnya (jika ada) kepada PELANGGAN untuk: (i) kesalahan yang disengaja atau kelalaian serius; (ii) ganti rugi yang timbul dari kematian atau cedera pribadi yang disebabkan oleh PEMASOK; (iii) penipuan dan/atau kesalahan pernyataan; (iv) hal apa pun yang dianggap tidak sah bagi PEMASOK untuk dikucilkan atau diupayakan untuk dikucilkan tanggung jawabnya.
- 10.3 Menyimpang dari ketentuan lain dalam GTS ini, tetapi dengan tunduk pada Pasal 10.1 dan 10.2, dan sepanjang diizinkan oleh hukum untuk Pasal 10.2, tanggung jawab agregat maksimum PEMASOK kepada PELANGGAN yang timbul atau sehubungan dengan GTS ini dan PESANAN YANG DISETUJUI, dalam bentuk kontrak, perubahan melawan hukum, pernyataan yang salah, berdasarkan undang-undang atau lainnya, termasuk akibat kelalaian (atau kelalaian seseorang yang menjadi tanggung jawab PEMASOK atas dasar pertanggungjawaban penggantian) tidak boleh melebihi 150% dari harga penjualan dari batch Produk terkait yang menimbulkan klaim.
- 10.4 Setiap karyawan, agen dan subkontraktor PEMASOK dapat mengandalkan dan memberlakukan pengecualian dan pembatasan tanggung jawab dalam GTS ini atas nama orang itu sendiri dan untuk keuntungan orang itu sendiri, seolah-olah kata-kata "karyawan, agen, dan subkontraktornya" mengikatkan kata PEMASOK di mana pun kata itu muncul dalam klausul-klausul tersebut.

11. KEADAAN MEAKSA

- 11.1 Dalam hal PEMASOK tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan PESANAN YANG DISETUJUI dan GTS ini oleh suatu peristiwa yang berada di luar kendali wajarnya termasuk namun tidak terbatas pada ketidaktersediaan produk, keterlambatan jasa pengangkutan, penundaan akibat kebakaran, banjir, badai, kondisi cuaca buruk, epidemi dan/atau pandemi, mati listrik, persepsi perubahan, perang, terorisme, embargo, kekurangan pasokan bahan mentah atau komponen atau tindakan pemerintah atau badan mana pun ("PERISTIWA KEADAAN MEAKSA"), PEMASOK tidak akan bertanggung jawab kepada PELANGGAN atas kegagalan tersebut. Tanpa mengurangi hal tersebut di atas, dalam keadaan seperti itu, PEMASOK dapat, menurut kebijaksannya, membatalkan suatu PESANAN YANG DISETUJUI, menagihkan penandatanganannya, menunda tanggal pengiriman atau mengalihkan PESANA YANG DISETUJUI kepada perusahaan grup lain dari PEMASOK. Jika terjadi PERISTIWA KEADAAN MEAKSA yang menghalangi PEMASOK untuk melaksanakan kewajibannya, PEMASOK harus menginformasikan kepada PELANGGAN tanpa penundaan dan mengupayakan penyelesaiannya dengan PELANGGAN. Dalam hal suatu PESANAN YANG DISETUJUI ditangguhkan atau tanggal pengiriman ditunda, PELANGGAN harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperpanjang, dengan biayanya sendiri, cara pembayaran saat PESANAN ditangguhkan dan sampai pengiriman dapat dilakukan.

12. KERAHASIAAN

- 12.1 PELANGGAN berjanji, selama bekerja sama dengan PEMASOK dan selama 10 tahun setelahnya ("JANGKA WAKTU"), untuk menjaga kerahasiaan, tidak menggunakan INFORMASI RAHASIA. Namun, setiap RAHASIA DAGANG akan tetap dijaga kerahasiaannya bahkan setelah JANGKA WAKTU. Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku untuk INFORMASI RAHASIA yang berada di ranah publik atau telah masuk ke ranah publik selain melalui pelanggaran kerahasiaan PELANGGAN, yang diterima secara sah dari pihak ketiga, atau selama PELANGGAN diwajibkan oleh hukum atau melalui perintah pemerintah atau pengadilan.
- 12.2 PELANGGAN setuju bahwa PEMASOK akan mengalami kerugian yang tidak dapat diperbaiki dalam hal terjadi pelanggaran oleh PELANGGAN atas janji-janji PELANGGAN berdasarkan klausul 12, yang nilai uangnya tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, dalam hal itu terjadi, PEMASOK berhak atas putusan perintah/larangan pengadilan dan pemulihan yang adil lainnya di samping upaya hukum lain apa pun yang dimilikinya, tanpa perlu menyerahkan jaminan. Menyimpang dari hal yang tersebut di atas,

PELANGGAN akan sepenuhnya bertanggung jawab kepada PEMASOK atas semua kerugian, termasuk hilangnya laba, terkait dengan pelanggaran klausul 12.

- 12.3 PELANGGAN tidak boleh menganalisis, mencoba untuk memodifikasi atau merekayasa balik atau dengan cara lain berupaya menentukan struktur PRODUK atau teknologi APTAR lain.
13. **KEKAYAAN INTELEKTUAL**
- 13.1 PEMASOK tidak boleh mengalihkan HKI apa pun kepada PELANGGAN sehubungan dengan atau yang melekat pada PRODUK yang dihasilkan melalui penyediaan, desain dan/atau pembuatan PRODUK dan/atau studi dan analisis yang dilakukan PEMASOK sehubungan dengan desain dan pembuatan PRODUK untuk PELANGGAN (termasuk namun tidak terbatas pada yang berkaitan dengan spesifikasi teknis yang secara khusus dibuat untuk PELANGGAN, dalam rangka mengembangkan PRODUK baru sehubungan dengan suatu perjanjian riset dan pengembangan, atau untuk tujuan meningkatkan kualitas dan harga biaya dari PRODUK) dan semua HKI yang terkait dengannya akan tetap dimiliki secara eksklusif oleh PEMASOK (atau pemberi lisensinya).
- 13.2 PELANGGAN harus mengganti kerugian PEMASOK atas semua kerugian, biaya, tuntutan, pengeluaran yang wajar (termasuk biaya hukum) sehubungan dengan klaim, proses atau dugaan yang dapat diajukan oleh pihak ketiga yang menyatakan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan hak mereka (termasuk HKI atau persaingan yang tidak adil) dalam kaitannya dengan (i) PRODUK yang diproduksi oleh PEMASOK sesuai dengan spesifikasi atau instruksi yang diberikan oleh PELANGGAN atau (ii) PRODUK jadi, setengah jadi atau setengah jadi yang disediakan oleh PELANGGAN atau atas PELANGGAN.
- 13.3 PELANGGAN, dengan biayanya sendiri, harus menandatangani dokumen-dokumen lebih lanjut, dan mengambil tindakan-tindakan dan melakukan hal-hal, yang dapat diminta oleh PEMASOK untuk membatalkan Pasal 13.1 secara penuh.
14. **KEPATUHAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA**
- 14.1 PARA PIHAK harus mematuhi semua persyaratan Peraturan Uni Eropa 2016/67 ("GDPR") yang berlaku dan undang-undang nasional yang berlaku terkait dengan pengolahan data pribadi dan privasi data (bersama dengan "UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA" GDPR). Setiap istilah yang didefinisikan tetapi tidak didefinisikan dalam klausul ini memiliki arti seperti yang didefinisikan dalam GDPR. PARA PIHAK mengetahui dan menyetujui bahwa setiap DATA PRIBADI yang diberikan suatu PIHAK kepada PIHAK lain akan menjadi transfer DATA PRIBADI antara PENGENDALI DATA (meskipun PARA PIHAK mengetahui dan setuju bahwa mereka adalah PENGENDALI DATA yang sama dalam hal DATA PRIBADI) alih-alih "PENGENDALI BERSAMA" (istilah ini didefinisikan dalam GDPR).
15. **ANTI SUAP & SANKSI EKONOMI**
- 15.1 PELANGGAN harus berjanji untuk mematuhi semua sanksi ekonomi yang berlaku dan undang-undang pengendalian ekspor. Jika, setiap saat, suatu undang-undang membuat pelaksanaan kewajiban PEMASOK tidak mungkin atau tidak sah untuk dilakukan, PEMASOK berhak untuk membatalkan PESANAN YANG DISETUJUI dan memutuskan hubungan dengan PELANGGAN tanpa tanggung jawab apapun kepada PEMASOK.
- 15.2 PELANGGAN harus (i) mematuhi persyaratan semua undang-undang anti-suap yang berlaku baik di dalam maupun luar negeri, termasuk Undang-Undang Penyuapan Inggris 2010, Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS dan "Loi Sapin II" Prancis, dan tidak melakukan, menjanjikan, menawarkan untuk melakukan, menerima atau meminta pembayaran atau mentransfer sesuatu yang berharga (secara langsung atau tidak langsung) kepada (a) individu, (b) korporasi, (c) asosiasi, (d) mitra, atau (e) lembaga publik yang, yang bertindak atau tidak bertindak dalam kapasitas resminya, berada dalam posisi untuk memengaruhi, memperoleh, atau mempertahankan bisnis apa pun dan/atau memberikan keuntungan finansial atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau APTAR; (ii) melakukan pembukuan dan membuat catatan yang akurat sehubungan dengan PESANAN dan atas permintaan APTAR membuat pembukuan dan catatan tersebut tersedia untuk diperiksa.
- 15.3 Pelanggaran oleh PELANGGAN terhadap ketentuan klausul 15 akan dianggap sebagai pelanggaran yang material dan APTAR dapat segera menghentikan PESANAN YANG DISETUJUI setiap saat dengan segera.
16. **KETENTUAN LAIN-LAIN**
- 16.1 GTS ini dan PESANAN YANG DISETUJUI tidak menciptakan, dan tidak akan ditafsirkan sebagai menciptakan, hubungan mitra atau hubungan keagenan apa pun antara PARA PIHAK.
- 16.2 Kecuali jika secara tegas diatur dalam GTS ini atau PESANAN YANG DISETUJUI, tidak ada ketentuan dari GTS ini atau PESANAN YANG DISETUJUI yang akan diberlakukan oleh pihak ketiga mana pun.
- 16.3 GTS ini dan PESANAN YANG DISETUJUI (bersama dengan dokumen apa pun yang dirujuk dalam GTS ini atau PESANAN YANG DISETUJUI) dan termasuk, untuk menghindari keraguan, SPESIFIKASI) berisi keseluruhan perjanjian dan kesepakatan PARA PIHAK dan menggantikan semua perjanjian, kesepakatan atau pengaturan sebelumnya (baik lisan maupun tertulis) terkait dengan hal pokok dari GTS ini dan dokumen yang dimaksud. PELANGGAN mengakui bahwa PELANGGAN menandatangani GTS ini dan setiap PESANAN YANG DISETUJUI tanpa bergantung pada kesepakatan, jaminan atau pernyataan apa pun yang diberikan oleh atau atas nama PEMASOK selain yang secara tegas tercantum dalam GTS ini dan setiap PESANAN YANG DISETUJUI, dengan ketentuan bahwa tidak ada hal apa pun dalam Pasal ini akan membatasi atau mengecualikan tanggung jawab PEMASOK atas penipuan atau kesalahan penyajian yang menipu.
- 16.4 Para PIHAK setuju bahwa keduanya Inggris dari Uni Eropa dapat berdampak pada pasar untuk PRODUK dan/atau bisnis APTAR. Dengan demikian, jika APTAR menyimpulkan bahwa ketentuan PESANAN YANG DISETUJUI perlu atau sebaiknya diubah akibat keduanya Inggris dari Uni Eropa, maka APTAR akan memberi tahu PELANGGAN mengenai hal tersebut dan PARA PIHAK dengan itikad baik harus berusaha untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan PESANAN YANG DISETUJUI sesegera mungkin dan dalam hal apa pun dalam waktu 10 hari kalender sejak pemberitahuan APTAR. Kewajiban APTAR sehubungan dengan PESANAN YANG DISETUJUI yang terkait akan ditangguhkan sementara PARA PIHAK berusaha untuk menyetujui perubahan tersebut. Jika PARA PIHAK tidak menyetujui perubahan dalam waktu 10 hari kalender, maka APTAR berhak, tanpa kewajiban, untuk segera mengakhiri PESANAN YANG DISETUJUI.
- 16.5 Dengan tunduk pada klausul 12 dan terlepas dari setiap HKI yang dimiliki PELANGGAN, PEMASOK dapat memamerkan, menyebutkan atau menyajikan dalam format multimedia pada ranah publik, termasuk namun tidak terbatas pada pameran dagang, pameran atau pertunjukan, dan dalam siaran pers atau materi iklan atau komersial, salah satu produk jadi dari PELANGGAN yang mengandung PRODUK yang disediakan oleh PEMASOK. Pameran tersebut harus untuk tujuan promosi PRODUK PEMASOK sendiri.
- 16.6 Dalam hal pengakhiran GTS ini karena alasan apa pun, PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
17. **HUKUM YANG BERLAKU - YURISDIKSI**
- 17.1 GTS, PESANAN YANG DISETUJUI dan semua kontrak yang dibuat berdasarkan dan hak dan kewajiban PARA PIHAK (berdasarkan kontrak maupun selain kontrak) akan diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, hukum Indonesia. Konvensi Wina tanggal 11 April 1980 tentang penjualan barang internasional dikucilkan dalam GTS ini.
- 17.1 Jika PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan sengketa sehubungan dengan klaim atau hal apa pun yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan GTS, PESANAN YANG DISETUJUI (dan semua kontrak yang dibuat berdasarkan atau hubungan hukum (termasuk kewajiban non-kontrak) yang ditetapkan berdasarkan atau sehubungan dengannya), maka sengketa harus dirujuk dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang dikelola oleh Kamar Dagang Internasional atau International Chamber of Commerce (ICC) sesuai dengan Peraturan ICC ("Peraturan") untuk pada saat ini berlaku, di mana peraturan tersebut dianggap disertakan melalui penyebutannya dalam Klausul ini. Majelis arbitrase terdiri dari satu (1) arbitrer yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan ("Majelis Arbitrase"). Tempat kedudukan arbitrase adalah Singapura dan bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Putusan Arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan untuk ekueqatur di Indonesia atau di tempat lain. Para PIHAK setuju untuk mengesampingkan Pasal 48(1), Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kecuali ditentukan lain oleh Majelis Arbitrase, semua biaya dan pengeluaran arbitrase (termasuk, tanpa batasan, biaya arbitrase dan biaya Majelis Arbitrase) ditanggung secara sama rata oleh PARA PIHAK. Selanjutnya, setiap PIHAK harus menanggung biayanya sendiri yang timbul sehubungan dengan proses arbitrase, termasuk biaya jasa, pencairan, dan beban lain untuk penasihat hukumnya.
18. **BAHASA YANG MENGATUR**
- 18.1 GTS ini telah disusun dalam versi bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, versi bahasa Inggris akan berlaku untuk semua tujuan dan menggantikan atas segala ketidaksesuaian dalam hal bahasa.